

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah putusan pengadilan *inkracht* maka dilaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti maka Jaksa melacak/mencari harta benda milik terpidana setelah ditemukan harta bendanya akan dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok (subsidiar uang pengganti). Selanjutnya dilakukan prosedur pembukuan/pencatatan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q Direktur Eksekusi dan Eksaminasi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak kemudian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q Biro Keuangan.

2. Kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah
- a. Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti.
 - b. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka Jaksa harus melakukan pencarian harta benda terpidana yang membutuhkan waktu, tenaga dan dana.
 - c. Harta benda milik terpidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga.
 - d. Kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat, mengakibatkan hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan.
 - e. Aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.
 - f. Terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsidair daripada membayar uang pengganti jika hukuman subsidairnya lebih menguntungkan dibandingkan pembayaran uang penggantian.
 - g. Uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana, baik karena harta bendanya sudah tidak ada lagi atau karena terpidana lebih memilih hukuman subsidairnya, atau uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi pada akhirnya menjadi tunggakan piutang Kejaksaan RI karena kurang lengkapnya pengaturan mengenai tindak lanjut dari pembayaran uang pengganti tersebut, apakah akan dihapuskan atau tetap ditagih kepada

terpidana dan/atau ahli waris terpidana setelah terpidana menjalani masa hukumannya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Membuat Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksana tentang cara penghitungan uang pengganti dan proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti.
- 2) Kejaksaan harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya seperti pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka sejak saat penyidikan, serta identifikasi harta benda atau sekiranya yang merupakan harta benda terpidana, sehingga pada proses eksekusi jika terjadi perubahan kepemilikan, dapat dilakukan gugatan perdata atau perampasan dan penyitaan untuk menutupi kerugian keuangan negara.
- 3) Dalam menjatuhkan pidana subsidair, hakim harus menjatuhkan hukuman pidana penjara yang maksimal (tidak melebihi maksimum pidana pokok) agar terpidana tidak memilih menjalani pidana subsidair dibandingkan pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, tujuan uang pengganti untuk memulihkan/mengembalikan kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan optimal.
- 4) Membuat peraturan mengenai ketentuan pembayaran uang pengganti tanpa batas waktu, yaitu untuk terpidana yang tidak dapat melunasi uang pengganti karena harta benda sudah tidak ada lagi tetapi telah selesai menjalani masa

hukumannya. Sehingga pembayaran uang pengganti tersebut menjadi utang seumur hidup terpidana dan/atau ahli waris terpidana. Hal ini untuk meminimalisir dipilihnya subsidiar penjara oleh terpidana dibanding membayar uang pengganti dan juga untuk mewujudkan tujuan dari uang pengganti itu sendiri yaitu memulihkan kerugian keuangan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bryan A.Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, WEST, United States of America.

Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrayanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lab.Pusat Data Hukum Fak.Hukum UAJY, 2007, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Pidana di Luar Kodifikasi*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Miru Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta.

Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.

Riawan Tjandra, W, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Website

Rita Yuniarti, Dampak Korupsi Bagi Indonesia, diakses 8 Maret 2014, melalui <http://www.ritayuniarti.com/dampak-korupsi-bagi-negara-indonesia/#sthash.RuD6wbsf.dpuf>

<http://www.voaindonesia.com/content/bps-inflasi-kemiskinan-meningkat-pada-2013/1822602.html>, diakses 9 Maret 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj5krr-peneliti-ugm-biaya-eksplisit-korupsi-rp-16819-triliun>, diakses 9 Maret 2014.

http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Laporan_Pemantauan_Tren_Vonis_Pengadilan_2013.pdf. diakses 10 Maret 2014.

<http://news.liputan6.com/read/752086/angelina-sondakh-juga-wajib-bayar-uang-pengganti-rp-3998-miliar>. diakses 10 Maret 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id/korupsi>, diakses 24 Maret 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, hlm.4, melalui <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU12004.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2014.

Freingky A. Ndaumanu, S.H, 2012, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Bendaharawan*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.13, melalui <http://www.slideshare.net/engkyndx/konsekuensi-yuridis-terhadap-timbulnya-kerugian-keuangan-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-oleh-bendaharawan-13382640>.

Laporan Tahunan KPK Tahun 2012 dan Tahun 2013, diakses 29 September 2014 melalui <http://kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

Laporan Keuangan Tahun Berjalan Tahun 2014, diakses 29 September 2014 melalui <http://kpk.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/keuangan-tahun-berjalan>.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2012, Semester I dan II Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diakses 9 Oktober 2014 melalui <http://www.bpk.go.id/ihps>.

Tesis

Novri Turangga E, 2009, *Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Korupsi Bupati Garut)*, Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium:

David Sepriwasa,MSM., “*Ayo Cegah Korupsi..*”, disampaikan pada Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta, tanggal 6 September 2012, hlm.2.

Soepardi Eddy Mulyadi., “*Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*”, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm.3 sebagaimana dikutip Freingky A. Ndaumanu, S.H, 2012, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Bendaharawan*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.15-16.

Wawancara

Budi Triono, Jaksa yang bertugas dibagian Sub Direktorat T.P Korupsi pada Dit Eksekusi dan Eksaminasi, Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi, wawancara pada tanggal 30 September 2014, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Arin Karniasari dan Riduan, Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wawancara pada tanggal 28 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan:

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-185/F/Fu.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Uang Pengganti.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1130/F/Fu.1/04/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penyerahan Berkas Perkara Tipikor yang Berkaitan dengan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dari Bidang Pidwas ke Bidang Datun.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Administrasi Pencarian dan Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana untuk Menutupi Uang Pengganti.

KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Mekanisme atau Proses Penyelesaian Uang Pengganti yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

KEJAKSAAN
"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
No. Print**

KEPALA KEJAKSAAN

- Dasar :
1. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI No. tanggal.....*),
 2. UU No. 3 Tahun 1950 tentang Grasi / pasal 3 dan 14 UU No.2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan pidana mati *)
 3. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a jo 197 jo 270, 273 KUHAP.
 4. Pasal 27 ayat (1) b UU No. 5, Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

- Pertimbangan :
1. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan

MEMERINTAHKAN:

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat :
 - NIP :
 2. Nama :
 - Pangkat :
 - NIP :

- Untuk :
1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung No. tanggal atas nama (terpidana): **)
 - 1.1. melanggar pasal
 - 1.2. melanggar pasal
 - 1.3. melanggar pasal

2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PN/PT/MA No..... tanggal..... tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua PN/PT/MA
2. Yth. Kepala RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan
- 3.....(Penyidik)
4. Arsip

- *) Catatan Coret yang tidak perlu.
**) Apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka kata-kata terpidana dan melanggar pasal dicoret.

FETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	P-48	Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ps.27 (1) b. UU No. 5/1991, 46 (2), 191, 192, 193, 194, 197, 199,270, 273 KUHAP.	Kajari / Kacabjari	Setelah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima/ diberlakukan kepada jaksa	- Berkas Perkara terdakwa/ terpidana - Rutan (bila terdakwa ditahan)	Perintah-perintah hakim dalam putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sudah tercantum pada formulir P-16A (Melaksanakan penetapan hakim)

KEJAKSAAN NEGERI

"UNTUK KEADILAN"

P-48A

**SURAT PERINTAH
PENCARIAN HARTA BENDA MILIK TERPIDANA
NOMOR : PRINT-/...../ Fu.1/...../.....**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

- D a s a r** :
1. Putusan Pengadilan Negeri..... /Pengadilan Tinggi..... /Mahkamah Agung R.I.*) Nomor..... tanggal atas nama Terpidana
 2. Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- Pertimbangan** :
1. Bahwa 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;
 2. Bahwa sebagai pelaksanaanya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri

MEMERINTAHKAN

- Kepada** :
1. Nama :
Pangkat / NIP. :
Jabatan :
 2. Nama :
Pangkat / NIP. :
Jabatan :
 3. Nama :
Pangkat / NIP. :
Jabatan :
 4. dst

- Untuk :
1. Melakukan pencarian harta benda milik Terpidana dan melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Melakukan penyitaan harta benda milik Terpidana tersebut, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak memenuhi pembayaran uang penggantinya, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti tersebut;
 3. Melaksanakan Perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri..... /Pengadilan Tinggi..... /Mahkamah Agung R.I.*) Nomor..... tanggal yang terkait hukuman tambahan uang pengganti;
 4. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara;
 5. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

**Kepada Ybs :
Untuk dilaksanakan.**

.....
Pangkat..... NIP.

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus;
4. Yth. Asisten Pengawasan;
5. A r s i p.

*) Catatan Coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda, tangan dibawah ini saya :

Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan sanggup / tidak sanggup *) melunasi pembayaran denda sebesar Rp. (.....) yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri / pengadilan Tinggi Mahkamah Agung No. tanggal

Pembayaran akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal apabila sampai tanggal tersebut belum dibayar, kami bersedia menjalani pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan putusan Pengadilan tersebut.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari

Jaksa yang menerima
Pernyataan

Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	D-2	Surat Pernyataan	Ps. 273 KUHP	Terpidana	Pada saat keputusan Hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dibuat rangkap 2 (dua): 1. Jaksa Eksekutor 2. Arsip.	Dalam hal terpidana tidak sanggup membayar denda hukuman kurungan pengganti denda dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/
DENDA GANTI/UANG PENGGANTI/BIAYA PERKARA**

Sudah terima dari :
Aamat :

Denda / denda ganti uang pengganti / biaya perkara, berdasarkan Putusan PN / PT / MA Nomor : Tanggal

- 1. Biaya perkara - : Rp.
- 2. Benda
 - Jumlah : Rp.
 - Angsuran : Rp.
 - Sisa : Rp.
- 3. Denda ganti
 - Jumlah : Rp.
 - Angsuran : Rp.
 - Sisa : Rp.
- 4. Uang pengganti
 - Jumlah : Rp.
 - Angsuran : Rp.
 - Sisa : Rp.

Yang diangsur kali lagi dan angsuran terakhir pada tanggal

..... 20
Yang menerima,
An. Kepala Kejaksaan
Kasi

Materai,

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK / CARA PENGISIAN

No.	Kode	Macam dan Penggunaan Surat	Dasar	Tata Cara			Keterangan
				Pembuat/ Penanda tangan	Waktu Pembuatan	Distribusi / Turunan Tembusan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	D-3	Surat tanda terima Pembayaran denda/denda ganti/uang pengganti biaya/perkara	Ps. 273 KUHAP/ ps. 34 c No. 3/1976/ Ps. 275 KUHAP.	- Kepala Kejaksaan - Kasi	Apabila Jaksa PU sudah menerima uang denda/ denda ganti tang biaya perkara agar memperhatikan ketentuan D-4	Dibuat rangkap 3 (tiga): 1. Kejati 2. Jam Pidsus. 3. Arsip.	Formulir ini dapat digunakan Pidum dan Pidsus

**SURAT PERINTAH
PENYERAHAN DENDA/DENDA GANTI/ UANG PENGGANTI/BIAYA
PERKARA*)**

NOMOR: PRINT

KEPALA KEJAKSAAN

- Dasar :
1. Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984.
 2. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-009/JA/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara.

- Pertimbangan :
1. Berdasarkan Putusan PN / PT / MA No. tanggal dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal telah menyatakan terdakwa dijatuhi pidana berupa denda / uang pengganti biaya perkara / denda ganti rugi sebesar
 2. Dalam waktu 1 X 24 jam setelah diterima, denda/uang pengganti biaya perkara/denda ganti sebesar Rp Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan kepada Kasubag Din Cq. Bendaharawan Khusus / penerima.
 3. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah dimaksud.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Jaksa penuntut umum :

Nama :

Pangkat :

NIP /NRP :

- Untuk :
1. Menyerahkan denda / uang pengganti biaya perkara / denda uang ganti sebesar Rp. sesuai dengan Putusan PN/ PT/ MA No..... tanggal.....dalam perkara tindak pidana atas nama terpidana..... kepada Kasubag Bin Kejari..... Cq. Bendaharawan Khusus/penerima dalam waktu 1 X 24 jam setelah diterima.

2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan Berita Acara Serah Terima

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan
 Dikeluarkan di :
 ada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.....

(.....)
 Pangkat/Nip.

Tembusan

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

**REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL TAHUN 20xx
KEJAKSAAN TINGGI**

No	Satker	Hukuman		Saldo Awal per 01 Januari 20xx Audited	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 20xx	Keterangan
		Jumlah Perkara	Jumlah Uang Pengganti		Tambah	Kurang		
			Rupiah/Mata Uang Lain					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UU 3/1971								
1	Kejari		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Kejari		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
3	Kejari		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	dst.....		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
TOTAL			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
UU 31/1999								
1	Kejari		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Kejari		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
3	Kejari		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	dst.....		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
TOTAL			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
TOTAL GABUNGAN UU 3/1971 dan UU 31/1999			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-

Petunjuk Pengisian :

1. Nomor (disi berdasarkan Nomor Urut)
2. Satker (disi berdasarkan Nama Satker)
3. Jumlah Perkara (disi berdasarkan Jumlah Total Perkara Pidsus dari Form 1.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
4. Jumlah Uang Pengganti (disi berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Pengganti Pidsus dari Form 1.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
5. Saldo Awal Audited (disi berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal Pidsus dari Form 1.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
6. Mutasi Tambah (disi berdasarkan Jumlah Total Mutasi Tambah Pidsus dari Form 1.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
7. Mutasi Kurang (disi berdasarkan Jumlah Total Mutasi Kurang Pidsus dari Form 1.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
8. Saldo Akhir (disi berdasarkan Jumlah Total Saldo Akhir Pidsus dari Form 1.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Satker)
9. Keterangan

Catatan :

- Untuk Pengisian dikelompokkan dengan 2 (dua) UU, yaitu UU 3/1971 dan UU 31/1999
- Untuk Saldo Total UU 3/1971 dan UU 31/1999 diisi berdasarkan jumlah Total Gabungan UU 3/1971 dan UU 31/1999.

REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
 TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL TAHUN 20xx
 KEJAKSAAN R.I.

No	Wilayah	Hukuman		Saldo Awal per 01 Januari 20xx Audited	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 20xx	Keterangan
		Jumlah Perkara	Jumlah Uang Pengganti		Tambah	Kurang		
			Rupiah/Mata Uang Lain					
		3	4	5	6	7	8	9
1	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	dst.....		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	dst.....		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

Petunjuk Pengisian :

1. Nomor (diksi berdasarkan Nomor Urut)
2. Wilayah (diksi berdasarkan Nama Wilayah/Kejati)
3. Jumlah Perkara (diksi berdasarkan rekapan Jumlah Total Perkara Pidsus dari Form 2.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
4. Jumlah Uang Pengganti (diksi berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Pengganti Pidsus dari Form 2.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
5. Saldo Awal Audited (diksi berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal Pidsus dari Form 2.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
6. Mutasi Tambah (diksi berdasarkan Jumlah Total Mutasi Tambah Pidsus dari Form 2.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
7. Mutasi Kurang (diksi berdasarkan Jumlah Total Mutasi Kurang Pidsus dari Form 2.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
8. Saldo Akhir (diksi berdasarkan Jumlah Total Saldo Akhir Pidsus dari Form 2.a sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
9. Keterangan

Catatan :

- Untuk Pengisian dikelompokkan dengan 2 (dua) UU, yaitu : UU. 3/1971 dan UU. 31/1999.
- Untuk Baris Total UU. 3/1971 dan UU. 31/1999 diisi berdasarkan Jumlah Total Gabungan UU. 3/1971 dan UU. 31/1999.

REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI UU 3/1971
 TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL TAHUN 20xx
 KEJAKSAAN R.I.

No	Wilayah	Hukuman		Saldo Awal per 01 Januari 20xx Audited	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 20xx	Keterangan
		Jumlah Perkara	Jumlah Uang Pengganti		Tambah	Kurang		
			Rupiah/Mata Uang Lain					
		3	4	5	6	7	8 = (5+6-7)	9
1	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Kejati		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	dst.....		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
TOTAL			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

Petunjuk Pengisian :

1. Nomor (diisi berdasarkan Nomor Urut)
2. Wilayah (diisi berdasarkan Nama Wilayah/Kejati)
3. Jumlah Perkara (diisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Perkara Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)
4. Jumlah Uang Pengganti (diisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Pengganti Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)
5. Saldo Awal Audited (diisi berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)
6. Mutasi Tambah (diisi berdasarkan Jumlah Total Mutasi Tambah Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)
7. Mutasi Kurang (diisi berdasarkan Jumlah Total Mutasi Kurang Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)
8. Saldo Akhir (diisi berdasarkan Jumlah Total Saldo Akhir Datun dari Form 2.b sesuai dengan Per masing-masing Wilayah/Kejati)
9. Keterangan

REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PIDSUS DAN DATUN
TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAL TAHUN 20xx
KEJAKSAAN R.I.

No	Wilayah	UU	Hukuman		Saldo Awal per 01 Januari 20xx Audited	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 20xx	Keterangan
			Jumlah Perkara	Jumlah Uang Pengganti Rupiah/Mata Uang Lain		Tambah	Kurang		
						Rupiah/Mata Uang Lain	Rupiah/Mata Uang Lain		
PKS									
1	Kejati	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
		UU.31/1977	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
2	Kejati	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
		UU.31/1977	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
3	Kejati	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
		UU.31/1977	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
4	dst....	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
		UU.31/1977	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
DATUN									
1	Kejati	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
2	Kejati	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
3	Kejati	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
4	dst....	UU.3/1971	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-
TOTAL									
			Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	-

Petunjuk Pengisian :

- Nomor (dilai berdasarkan Nomor Urut)
- Wilayah (dilai berdasarkan Nama Wilayah/Kejati)
- Jumlah Perkara (dilai berdasarkan rekapan Jumlah Total Perkara dari Form 3.a dan 3.b sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
- Jumlah Uang Pengganti (dilai berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Pengganti dari Form 3.a dan 3.b sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
- Saldo Awal Audited (dilai berdasarkan rekapan Jumlah Total Saldo Awal dari Form 3.a dan 3.b sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
- Mutasi Tambah (dilai berdasarkan Jumlah Total Mutasi Tambah dari Form 3.a dan 3.b sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
- Mutasi Kurang (dilai berdasarkan Jumlah Total Mutasi Kurang dari Form 3.a dan 3.b sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
- Saldo Akhir (dilai berdasarkan Jumlah Total Saldo Akhir dari Form 3.a dan 3.b sesuai dengan kelompok UU Per masing-masing Wilayah/Kejati)
- Keterangan

Petunjuk Pengisian :

- Untuk Berisi Total Pidsus dan Datun di isi berdasarkan jumlah total gabungan Pidsus dan Datun.
- Untuk Pengisian dikelompokkan dengan 2(dua) Bidang yaitu : Bidang Pidsus dan Bidang Datun.
- Untuk Bidang Pidsus dikelompokkan dengan 2(dua) UU yaitu : UU. 3/1971 DAN UU. 31/1999.
- Untuk Bidang Datun hanya 1(satu) UU yaitu : UU. 3/1971.